

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah ialah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan berpindahnya suatu hak dari suatu pihak ke pihak yang lain. Salah satu contoh peralihan hak atas tanah adalah Hibah. Hibah merupakan suatu perjanjian dimana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah dan untuk mengetahui masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Hasil penelitian ini akan di analisis secara deskriptif analisis dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena Hibah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagian sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku. Pemberian yang dilakukan bersifat tidak memaksa dan hibah tanah tersebut dilakukan secara sukarela sewaktu pemberi masih hidup. Dalam proses peralihan hak atas tanah si pemberi dan penerima harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akta hibah dihadapan PPAT Sementara (camat), selanjutnya setelah mendapatkan akta hibah maka oleh penerima hibah berkas dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengadakan pendaftaran tanah, maka selanjutnya baru diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

Kata Kunci : Peralihan, Hak Atas Tanah, Hibah

ABSTRACT

Transition of land rights is a legal act that causes the transfer of a right from one party to another. One example of the transfer of rights to land is Grant. Grant is an agreement whereby the benefactor at the time of his life, by simply submitting an object for the needs of the recipient of the grant. The purpose of this study is to know the implementation of the transfer of land rights and to find out what problems arise in the implementation of the Right to Transition Land in Godong District, Grobogan Regency and the right solution to solve the problem.

The research method used is an empirical juridical approach or legal sociology, namely an approach by looking at something legal reality in the community relating to the implementation of the transfer of rights to land. The results of this study will be analyzed descriptively by analyzing data from the results of literature studies or literature and studies in the field.

The results of the study indicate that the implementation of the transfer of land rights because of the Grants in Godong Subdistrict, Grobogan Regency is partially in accordance with the prevailing Agrarian Law. The granting is non-compelling and the land grant is carried out voluntarily when the giver is still alive. In the process of transferring the land rights of the giver and the recipient must fulfill the requirements to obtain a grant deed before the PPAT Temporary (sub-district head), then after obtaining the grant deed, the recipient of the grant file is taken to the National Land Agency (BPN) to register the land, then new certificates of land rights have been issued.

Keywords: Transition, Land Rights, Grants